|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REKLAME |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |
| PERDAKOTASERANG NO. 3, LD 2021/NO. 3 TLD NO. 115, 23 HLM | | | |
| PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME | | | |
| ABSTRAK |  | - | Untuk menyampaikan informasi, pesan atau iklan kepada masyarakat luas atau badan diberikan hak untuk menyelenggarakan reklame. Dalam mengatur penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Serang diperlukan penataan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame. |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 11 tahun 2020, Permen PU No. 20/PRT/M/2010; Perda Kota Serang No. 17 tahun 2010; Perda Kota Serang No. 13 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Serang No. 2 tahun 2019; Perda Kota Serang No. 8 tahun 2020; . |
|  |  | - | Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan reklame dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang penyelenggaran reklame dimaksud untuk mewujudkan pemanfaata ruang wilayah yang terarah dalam perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan reklame. Penyelenggaraan reklame harus memperhatikan kepentingan masyarakat, keamanan, keselamatan, kenyamanan, etika, estetika pencahayaan yang baik, sesuai dengan tata ruang wilayah, reklame bersifat permanen dan non permanen. Penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin dari wali kota/pejabat yang ditunjuk, izin pemasangan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan izin pemasangan reklame non permanen diberikan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. Permohonan izin pemasangan reklame akan diterbitkan apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan telah melunasi pajak reklame, setiap penyelenggaraan reklame yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif. Pendanaan ketahanan pangan dan gizi bersumber dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| CATATAN | : | - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 September 2021 |
|  |  | - | Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan  paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan |
|  |  | - | Penjelasan 5 HLM |